



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp687.235.907.967,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp16.331.316.713,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp670.904.591.254,00 (enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp606.400.706.382,00 (enam ratus enam miliar empat ratus juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp18.784.758.701,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);
 3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp 625.185.465.083,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).

- b. Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp685.569.241.298,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp16.331.316.713,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 3. jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp669.237.924.585,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- c. pembiayaan Daerah, terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp80.835.201.585,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b) berkurang sebesar Rp35.116.075.414,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp45.719.126.171,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp1.666.666.669 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp0,00- (nol rupiah);
 - c) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.666.666.669 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp44.052.459.502,00 (empat puluh empat miliar lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan setelah perubahan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2023 sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dst
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar penerima alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

- f. Lampiran VI memuat daftar penerima alamat dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat rincian dan otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 4


Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapan di Sawahlunto
Pada tanggal 1 November 2023
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

01 NOV 2023
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

td

ZEFNIHAN

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

td

AMBUN KADRI
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR⁹⁴